



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 480/UN32/KL/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TEMPAT PENITIPAN ANAK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (TPA UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai Universitas Negeri Malang (UM), perlu adanya tempat untuk menitipkan putra-putri civitas UM tersebut selama menjalankan tugas kedinasan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu membentuk Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembentukan Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Nomor 152/M/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas UM pada tanggal 19 Maret 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TEMPAT PENITIPAN ANAK UNIVERSITAS NEGERI MALANG (TPA UM).**

KESATU : TPA UM dibentuk untuk menampung dan memelihara putra-putri para karyawan UM usia pra-sekolah dan usia dini (3 tahun-5 tahun) dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di kampus bagi karyawan UM pada jam kerja.

KEDUA : TPA UM pada diktum kesatu dikelola oleh Tim Pengelola yang ditugasi oleh Rektor dengan surat tugas yang diterbitkan setiap awal tahun.

KETIGA : Tim Pengelola TPA UM pada diktum kedua di atas, mengikuti Struktur Organisasi Tim Pengelola TPA UM seperti tersebut dalam lampiran.

KEEMPAT : Unsur-unsur pengelola pada diktum ketiga mengikuti ketentuan berikut: Rektor sebagai Pelindung, Wakil Rektor II sebagai Pengarah, Kepala Biro Umum dan Keuangan sebagai Penanggung jawab Kegiatan, Ketua Dharma Wanita Persatuan UM sebagai Koordinator Kegiatan, Kepala Bagian Keuangan sebagai Koordinator Keuangan, Kepala Bagian UHTBMN sebagai Koordinator Sarana dan Prasarana, dua orang Sie Sosial dan Budaya Dharma Wanita Persatuan UM sebagai Ketua dan Wakil Ketua I, Kasubbag Rumah Tangga sebagai Wakil Ketua II, 6 orang Sie Sosial Dharma Wanita Persatuan UM sebagai Anggota dan 2-4 orang Staf sebagai Pelaksana (Pengasuh).

KELIMA : TPA UM berlokasi di dalam Kampus UM, di salah satu unit gedung yang memenuhi persyaratan sebagai TPA UM.

Keenam

- KEENAM : Biaya kebutuhan operasional pengurusan anak di TPA UM dibebankan kepada orang tua penitip anak yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional, sedangkan biaya perawatan aset untuk TPA UM dibebankan kepada alokasi dana DIPA UM yang relevan.
- KETUJUH : Segala hal yang berkaitan dengan lokasi/tempat, kebutuhan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga (SDM), dan kebutuhan penunjang perawatan, kesehatan gizi, keamanan/keselamatan anak pada TPA UM, dan lain-lain dapat terintegrasi dengan tugas dan fungsi Sub-Bagian Rumah Tangga UM.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, termasuk Sistem Pengelolaan TPA UM, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 20 Maret 2014

REKTOR,




Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala UPT
5. Ketua Dharma Wanita Persatuan
Universitas Negeri Malang

SUPARNO

NIP 19520402 197803 1 001

**STRUKTUR PENGURUS TEMPAT PENITIPAN ANAK
DHARMA WANITA PERSATUAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (TPA UM)**



————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi